

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
NOMOR : 903/01/Kpts, DPRD/1989

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DESIAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

Menimbang

1. Bahwa Nota Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun Anggaran 1988/1989 yang disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 20 Desember 1988 perlu mendapat persetujuan;
2. Bahwa Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang perlu segera ditetapkan menjadi Perda setelah mengalami pembahasan Fraksi-Fraksi, Komisi - Komisi dan Gabungan Komisi serta Sidang-Sidang Paripurna DPRD;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pelembagaan Pemerintah di Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09/PI/DPRD 1971 tanggal 3 Februari 1971, tentang ketentuan - ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan pertambahan Anggaran;
3. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 01/Kpts/DPRD/Smd/1988 tanggal 5 Januari 1988 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang;

Memperhatikan

1. Tanggapan/Pandangan Umum yang dikemukakan oleh Fraksi Fraksi mengenai Nota Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun Anggaran 1988/1989 pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 29 Desember 1988;
2. Keputusan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 2 Januari 1989.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Ditetapkan :

Pertama : Menyetujui Naskah Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun Anggaran 1988 / 1989 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tentang Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun Anggaran 1988 / 1989;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : S U M E D A N G

PADA TANGGAL : 2 JANUARI 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG



Ketua,
OMO RACHMAT -